



PERATURAN ORGANISASI NISSAN LIVINA CLUB

BAB I

ORGANISASI

- (1) Yang disebut NLC Daerah adalah Setingkat Provinsi, dengan jumlah minimal 10 anggota aktif, yang di pimpin oleh Kordinator Daerah (KORDA).
- (2) Yang di sebut Wakil Kordinator Daerah (WAKORDA) adalah setingkat Kota dan atau Kabupaten dengan jumlah minimal 5 Anggota.
- (3) Wakorda dipilih oleh Korda atas usulan anggota di wilayahnya (Provinsi/Kota/Kabupaten) jika dibutuhkan dan bertanggung jawab kepada Korda.
- (4) Pengambilan keputusan Organisasi/pembahasan melalui mailing list dan media sosial resmi Nissan Livina Club ditentukan oleh Ketua Umum, Wakil Ketua Umum dan atau Sekretaris Umum (Bila Berhalangan) sesuai Hirarki.

BAB II

KEANGGOTAAN

- (1) Masa berlaku keanggotaan adalah 2 Tahun dan dapat di perpanjang.
- (2) Uang pendaftaran keanggotaan sebesar Rp. 250.000 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan dapat di tinjau kembali.
- (3) Uang perpanjangan keanggotaan sebesar Rp. 100.000 (Seratus Ribu Rupiah), masa berlaku keanggotaan aktif kembali di mulai dari pengaktifan/perpanjangan keanggotaan.
- (4) Pengumuman keanggotaan Baru , Perpanjangan dan Kode transfer dilakukan secara Berkala 3x dalam 1 Bulan melalui mailing list dan media sosial Resmi NLC.
- (5) Anggota aktif Nissan Livina Club "Dilarang" menjadi Anggota komunitas kendaraan sejenis yaitu Livina Series. Pelanggaran atas hal tersebut diatas dapat dilakukan tindakan pencabutan keanggotaan Nissan Livina Club.



BAB III

KEGIATAN

- (1) Informasi kegiatan Nissan Livina Club pusat dan daerah seperti Touring, Gathering dan kegiatan resmi Nissan Livina Club lainnya “wajib” dilaporkan kepada Pengurus Pusat Bidang Kegiatan paling lambat 3 Hari sebelum pelaksanaan.
- (2) Kegiatan yang dilakukan sesuai ayat (1) dapat diakui sebagai kegiatan resmi Nissan Livina Club.

BAB IV

STIKER DAN ATRIBUT NLC

- (1) Stiker NLC (starter kit) diterbitkan oleh Pengurus Pusat yang penggunaannya diatur penempatannya.
- (2) Stiker “NLC FAMILY” diterbitkan oleh Pengurus Pusat sebagai Sticker pengganti untuk kendaraan selain Livina Series bagi member yang aktif keanggotaannya.
- (3) Penerbitan/pengadaan stiker (Starter Kit) pada ayat (1) dan NLC Family pada ayat (2) dicetak terpusat oleh Sie Starter Kit/Keanggotaan.
- (4) Penggunaan seragam resmi NLC hanya digunakan pada kegiatan/acara resmi dengan diketahui/mendapat izin dari Pengurus Pusat dan atau Pengurus Daerah.
- (5) Penggunaan dan penempatan Logo Nissan Livina Club hanya diperbolehkan dengan seizin Pengurus Pusat Nissan Livina Club